

Iskandar, Pahrul Fauzi, Trie Nadilla, Arna Asna Annisa, Muhammad Noor Sayuti, Zulkifli, Syaeful Bakhri, Lucky Nugroho, Desti Fitriani, Eni Haryani Bahri, Diana Djuwita, Muhammad Riza Hafizi, Deanti Aulia, Rifda Nabila, Angga Syahputra, Fauzul Hanif Noor Athief, Fetria Eka Yudiana, Dwi Marlina Wijayanti, Muhammad Iqbal, Zulfikar, Ratna Sofiana

Kata Pengantar :

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

(Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan)

Editor :

Dr. Damanhur, Lc., M.A.

Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.



EKONOMI
KONVENSIONAL
VS EKONOMI
SYARI'AH



**EKONOMI KONVENSIONAL
VS
EKONOMI SYARIAH**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI KONVENSIONAL VS EKONOMI SYARIAH

Penulis:

*Iskandar, Pabrul Fauzi, Trie Nadilla, Arna Asna Annisa,
Muhammad Noor Sayuti, Zulkifli, Syaeful Bakbri, Lucky Nugrobo,
Desti Fitriani, Eni Haryani Bahri, Diana Djuwita, Muhammad Riza Hafizi,
Deanti Aulia, Rifda Nabila, Angga Syahputra, Fauzul Hanif Noor Athief,
Fetria Eka Yudianta, Dwi Marlina Wijayanti, Muhammad Iqbal,
Zulfikar, Ratna Sofiana*

Editor:

*Dr. Damanbur, Lc., M.A.
Dr. Itsla Yunisva Ariva, S.E.I., M.E.Sy.*



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

EKONOMI KONVENSIONAL VS EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Iskandar, Pahrul Fauzi, Trie Nadilla, Arna Asna Annisa, Muhammad Noor Sayuti,
Zulkifli, Syaeful Bakhri, Lucky Nugroho, Desti Fitriani, Eni Haryani Bahri,
Diana Djuwita, Muhammad Riza Hafizi, Deanti Aulia, Rifda Nabila,
Angga Syahputra, Fauzul Hanif Noor Athief, Petria Eka Yudiana,
Dwi Marlina Wijayanti, Muhammad Iqbal, Zulfikar, Ratna Sofiana

ISBN:

978-623-96647-4-9

Editor:

Dr. Damanhur, Lc., M.A.
Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.

Desain Cover:

Ali Muhajir

Cetakan Pertama:

Mei 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe

Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukuran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Ekonomi merupakan bagian yang tidak terlepas dari aktifitas masyarakat, untuk itu dalam menjalankannya tentu ada pilihan-pilihan yang dihadapkan pada masyarakat. Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah ini merupakan hasil karya anak-anak bangsa yang mencoba untuk memberikan gambaran mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Salah satu fenomena menarik terbitnya buku ini adalah terjadinya perdebatan di berbagai kalangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah yang menimbulkan pihak yang pro dan kontra terhadap masing-masing sistem perekonomian yang ada. Untuk itu, buku ini akan mengupas hal itu secara "gambang", sehingga dapat dijadikan pengetahuan mendasar bagi masyarakat dalam menentukan pilihan aktifitas-aktifitas ekonominya.

Secara umum buku ini menguraikan sejarah antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, peran ekonomi, mekanisme umum yang membedakannya hingga pada bagian teoritis maupun operasional perbandingan antara sektor-sektor industri konvensional maupun industri syariah. Buku ini merupakan kolaborasi bersama yang dihasilkan dari riset, hasil pemikiran maupun kajian strategis yang dihasilkan oleh 21 orang penulis dari 11 perguruan tinggi nasional. Berbagai aspek dalam berbagai pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah turut dikupas dalam buku ini, sehingga buku ini layak dijadikan sebuah rujukan bacaan maupun menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai *stakeholder.*

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tgk. H. Damanhur Abbas, Lc., M.A. dari Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe dan Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy. dari IAIN Palangka Raya yang berkenan menjadi editor buku ini. Teristimewa dan *ta'zim* kami kepada Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Sumatera Utara yang berkenan menyempatkan memberi kata sambutan di buku ini. Semoga buku yang sampai kepada Bapak/Ibu ini bermanfaat, dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi amal kebaikan bagi berbagai pihak yang menginisiasinya.

Lhokseumawe, 9 April 2022 M
7 Ramadhan 1443 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Jurnal & Penerbit FEBI – LAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimush sholihaat,

Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Shalawat dan salam kepada Sosok Cahaya yang diberikan Allah Swt. kepada kita semua, Baginda Rasulullah Muhammad Saw. semoga syafaatnya tercurah kepada kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Berbesar hati dapat menyunting Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah hasil karya teman-teman dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang luar biasa *concern* terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah. Sebagai negeri dengan mayoritas Muslim, penerapan syariat Islam dalam berbagai industri sudah seharusnya kita nikmati sebagai bentuk Rahmat yang diberikan Allah Swt. untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Secara umum buku ini dibagi menjadi tiga bagian, bagian sejarah dan pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, bagian konsep serta bagian teknis yang memaparkan perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah pada berbagai industri. Buku ini akan menyuguhkan informasi yang jelas kepada pembaca, sehingga nantinya dapat memahami perbedaan yang jelas antara kedua sistem ini.

Terima kasih kepada pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe yang telah mengamanahi kami untuk menjadi editor dalam buku ini. Semoga buku ini dapat dinikmati para pembaca dan menjadi amal ibadah bagi para penulis.

Lhokseumawe, 9 April 2022

Editor,

Dr. Damanhur, Lc., M.A.

Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.

Kata Pengantar

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
(Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan)

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala pujian hanya pantas untuk dilekatkan kepada Dzat Yang Maha Mulia, Allah Swt. atas berbagai limpahan Rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat memberikan pengantar dalam buku ini dan tentunya apresiasi yang besar kepada para penulis yang berupaya menyuguhkan informasi sebagai pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai perbandingan sistem operasional industri konvensional dan industri syariah yang saat ini tengah *booming* di Tanah Air. Label syariah pada berbagai industri saat ini bukan lagi menjadi hal yang “eksklusif” yang dikhususkan bagi kalangan umat Islam saja, namun syariah sudah menjadi pilihan bagi banyak umat non-Muslim.

Secara bahasa, syariah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Syariah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang *aqidah*, *akhlaq* dan *`amaliyyah* (perbuatan nyata). Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Alquran, QS. al-Jatsiyyah ayat 18, yang artinya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Atas dasar hal tersebut, tentunya sebagai umat Islam kita senantiasa berupaya untuk tetap mengikuti “peraturan” yang ditetapkan oleh agama dan tetap berada pada “jalan-Nya”, karena sudah tentu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat serta bernilai pahala, sebaliknya upaya untuk keluar dari aturan tentunya akan berdampak tidak baik dan dari segi hukum Islam akan mendapatkan dosa.

Berbagai aspek kehidupan yang disuguhkan kepada kita saat ini, membuat kita harus memilih mana yang berada di jalan yang benar, mana pula yang sebaliknya. Namun dalam menentukan pilihan tersebut, tentunya kita semua harus memiliki dasar pengetahuan yang baik dan seyogianya ada *compare* terhadap sesuatu yang dihadapkan kepada kita.

Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah merupakan upaya yang dibangun para penulis dalam memberikan informasi kepada pembaca tentang berbagai perkembangan industri yang dihadapkan kepada kita saat ini. Informasi yang disuguhkan ini sebagai bahan perbandingan antara sistem kerja pada industri konvensional dan industri syariah yang pada akhirnya merupakan pengetahuan sebagai dasar untuk memilih mana yang sesuai dengan aturan dalam Islam mana yang tidak.

Dalam hemat saya, buku ini begitu fundamental menjelaskan dengan detail antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, dimulai dari sejarah, pandangan berbagai aspek dan perbedaan yang sangat jelas dalam berbagai industri antara industri konvensional dan industri syariah. Tulisan-tulisan para penulis ini akan membawa pembaca dalam sebuah khazanah keilmuan yang luas, sehingga memahami dengan benar konsep ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada para penulis, karena telah berusaha menjadi *khairunnas* (insan yang baik) dalam konsep berusaha memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada khalayak ramai sebagai bentuk *jihad* dan dukungan terhadap perkembangan ekonomi syariah. Upaya ini perlu terus dibangun

berbagai pihak untuk terus meningkatkan literasi terhadap ekonomi syariah anak bangsa yang pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan gambaran yang utuh bahwa “syariah” bukan lagi menjadi pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan.

Medan, 8 April 2022

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR.....	vii
KATA PENGANTAR PROF. DR. NURHAYATI, M.Ag.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
EKONOMI KONVENSIONAL DALAM KACAMATA ISLAM.....	1
<i>Dr. Iskandar, S.H.I., M.S.I. (FEBI – LAIN Lhokseumawe)</i>	
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN EKONOMI KONVENSIONAL.....	11
<i>Pabrul Fauzi, S.E., M.Si. (FEB – Universitas Jenderal Soedirman)</i>	
RIBA DALAM BERBAGAI PANDANGAN	25
<i>Trie Nadilla, S.E., M.Si., Ak., CA, CAPF (FEBI – LAIN Lhokseumawe)</i>	
MEKANISME PASAR KONVENSIONAL DAN PASAR SYARIAH.....	32
<i>Arna Asna Annisa, MSI. (FEBI – LAIN Salatiga)</i>	
SEJARAH DAN HAKIKAT EKONOMI SYARIAH.....	43
<i>Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E. (FEBI – LAIN Palangka Raya)</i>	
KEBERKAHAN DALAM EKONOMI SYARIAH	53
<i>Zulkifli, S.E.I., M.Sy. (FEBI – LAIN Palangka Raya)</i>	

PERAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA63

Syaeful Bakbri, M.Si.

(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam – IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

BANK KONVENSIONAL VS BANK SYARIAH78

Dr. Lucky Nugroho, SE., MM., MAk., MSc.

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Mercu Buana)

**FINTECH KONVENSIONAL VS
FINTECH SYARIAH89**

Desti Fitriani, S.E., Ak., M.A.

(Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)

**PASAR MODAL KONVENSIONAL VS
PASAR MODAL SYARIAH104**

Eni Haryani Babri, M.E. (FEBI - LAIN Langsa)

SAHAM KONVENSIONAL VS SAHAM SYARIAH.....115

Diana Djuwita, MM.

(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam – IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

OBLIGASI VS SUKUK127

Muhammad Rizka Hafizji, SE., M.Sc. (FEBI – IAIN Palangka Raya)

**REKSA DANA KONVENSIONAL VS
REKSA DANA SYARIAH.....137**

Deanti Aulia, SE., ME. (FEBI – IAIN Palangka Raya)

**PASAR UANG KONVENSIONAL VS
PASAR UANG SYARIAH147**

Rifda Nabila, M.Si. (FEBI – IAIN Salatiga)

ASURANSI KONVENSIONAL VS ASURANSI SYARIAH	158
<i>Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA (FEBI – LAIN Lhokseumawe)</i>	
KOPERASI KONVENSIONAL VS KOPERASI SYARIAH	168
<i>Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc. (Fakultas Agama Islam – Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
PARIWISATA KONVENSIONAL VS PARIWISATA SYARIAH	181
<i>Dr. Fetria Eka Yudiana, M.Si. (FEBI – LAIN Salatiga)</i>	
AKUNTANSI KONVENSIONAL VS AKUNTANSI SYARIAH	196
<i>Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc. (FEBI – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	
DANA PENSIUN KONVENSIONAL VS DANA PENSIUN SYARIAH	207
<i>Mubammad Iqbal, M.E.I. (FEBI – UIN Raden Intan Lampung)</i>	
LEMBAGA PERKREDITAN VS LEMBAGA PEMBIAYAAN	223
<i>Zulfikar, S. Sos., M.S.M. (FEBI – LAIN Lhokseumawe)</i>	
PEGADAIAN KONVENSIONAL VS PEGADAIAN SYARIAH	231
<i>Ratna Sofiana, SH., MSI. (FEBI – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	

"Menulis buku adalah salah satu amalan yang dijanjikan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menulis buku, mengajarkan orang kepada jalan yang benar serta membantu orang yang kesulitan dengan niat yang ikhlas adalah jalan pembuka Rahmat Allah dan ampunan-Nya."

*Prof. Dr. H. M. Yasin Nasution al-Hafidz
(Guru Besar Emeritus UTM Sumatera Utara Medan)*

EKONOMI KONVENSIONAL DALAM KACAMATA ISLAM

Dr. Iskandar, S.H.I., M.S.I.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe

Email: iskandar@iainlhokseumawe.ac.id

A. Pendahuluan

Berbicara tentang ekonomi akan selalu ada kontinuitas/kesinambungan, apalagi jika membahas sistem ekonomi, karena ekonomi selalu dinamis. Sistem ekonomi adalah penyelidikan sistematis ke dalam sifat sistem ekonomi historis, hubungannya dengan wilayah sekitarnya, cara-cara dimana mereka dan komponen-komponennya telah berkembang dari waktu ke waktu, termasuk mode produksi, penggunaan koordinasi sumber daya, fungsi negara dalam ekonomi, dan institusi uang dan properti.

Sistem ekonomi utama yang umumnya dikenal saat ini adalah ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme. Kedua sistem ekonomi tersebut disebut juga dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional bertujuan untuk membangun struktur kehidupan sosial tetapi hanya berfokus pada aspek material.

Selain dua arus utama ekonomi konvensional, terdapat sistem ekonomi yang bertujuan membangun kehidupan masyarakat dan mampu mengakomodir kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*Falah*), yaitu ekonomi Islam. Baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam memiliki paradigma yang berbeda dan hampir sulit untuk mencapai kesepakatan, sehingga melahirkan beberapa perbedaan yang dapat kita ketahui.

Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, tidak memiliki standar yang mutlak dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dalam suatu masyarakat. Sementara

itu, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw., sistem ekonomi ini menitikberatkan pada persaudaraan dan keadilan.

Secara umum Islam adalah agama yang membicarakan tentang kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Segala tindak-tanduk manusia haruslah sejalan dengan tuntutan syariat yang telah ditentukan oleh peraturan atau syariat, agar manusia membawa *maslahat* dan mendapatkan kebahagiaan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Untuk itu, setiap individu harus sadar bahwa berekonomi haruslah secara benar karena hal tersebut merupakan perkara utama dalam kehidupan manusia (Razak & Dali, 2012).

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran yang artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan (sebahagian dari harta itu pada jalan Allah); mereka tetap beroleh pahala yang besar.” (QS. al-Hadid [57]: 7).

Begitu pentingnya ekonomi dalam Islam membuat penulis tertarik untuk menguraikannya dalam buku ini, bagaimana pandangan Islam terhadap sistem ekonomi konvensional yang akan dijabarkan pada beberapa sub judul di bawah ini.

B. Apa itu Ekonomi Konvensional?

Dalam ekonomi konvensional, dua sistem utama perekonomian yaitu Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Sosialisme menjadi arus utama dalam perekonomian konvensional. Secara umum kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi

barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah dapat turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi pemerintah boleh juga untuk tidak ikut campur dalam perekonomian. Dalam ekonomi kapitalis warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua individu dapat bersaing dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Persaingan dalam bisnis terbuka lebar untuk memenangkan kompetisi dengan berbagai cara (Azhar, 2017).

Ciri dari ekonomi kapitalis antara lain (Rivai & Buchari, 2009):

1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan;
2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas;
3. Mementingkan diri sendiri;
4. Harga sebagai penentu;
5. Minimnya campur tangan pemerintah;
6. Eksploitasi berbagai sumber daya;
7. Akumulasi harta kekayaan secara total;
8. Ekspansi besar-besaran.

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang muncul pada abad ke-16 yang didorong munculnya industri sandang di Inggris. Kapitalisme berkembang ketika terjadinya revolusi industri di Inggris yang ditandai dengan peralihan dari dominasi modal perdagangan bagi industri ke arah dominasi modal industri bagi perdagangan (Hudiyanto, 2002). Prosesnya yang terjadi dengan begitu cepat pada akhirnya memunculkan Bapak Kapitalisme, Adam Smith (1776).

Sebaliknya, ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara, serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya.

Ciri-ciri ekonomi sosialis antara lain:

1. Kepemilikan harta dikuasi oleh negara;
2. Setiap individu memiliki peluang yang sama untuk beraktivitas ekonomi;
3. Sistem politik yang disiplin, tegas dan keras;
4. Kebutuhan pokok setiap warga negara dipenuhi pemerintah;
5. Proyek pembangunan dilaksanakan negara;
6. Posisi tawar-menawar antar individu terbatas.

Ekonomi konvensional selalu menggaungkan sumber permasalahan dalam ekonomi adalah sumber daya yang terbatas (langka) dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, mendistribusikannya ke berbagai individu atau kelompok masyarakat (untuk memenuhi berbagai keinginan manusia) (Samuelson & Wiliam, 2004), atau dengan bahasa lain keinginan manusia tidak ada batasnya sementara alat pemuas (sumber daya) terbatas.

Keterbatasan dalam pemahaman ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) dapat menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki konsep operasional, namun hanya memiliki konsep-konsep teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fikih tentang *muamalah*, seperti perdagangan, sewa-menyewa, simpan-meminjam dan lain-lain. Dengan kata lain sistem ekonomi Islam hanya berada pada tatanan konsep teoritis namun tidak memiliki konsep operasional praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya. Pemahaman seperti ini seringkali menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam hanya berisi garis-garis besar tentang ekonomi saja, tetapi tentang rinciannya tidak ada. Oleh karena itu, untuk memahami sistem ekonomi Islam secara lebih jauh, selain memerlukan pemahaman tentang Islam secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi secara umum (Saesar, 2015).

Sebenarnya para ilmuan dunia banyak yang telah memberikan kritik keras terhadap sistem ekonomi konvensional karena dianggap telah gagal memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada. Misalnya saja Buarque mengatakan bahwa ekonomi konvensional telah berakhir. Dalam bukunya *The End of Economics, Ethics, and Disorder of Progress*, Buarque menyoroti perihal pentingnya etika dalam ekonomi (Buarque, 1993). Sebagaimana hal senada yang dicetuskan oleh Ormerod dalam bukunya *The Death of Economics*, yang juga menyatakan bahwa ekonomi konvensional telah mati (Ormerod, 1994).

Dari sisi moral, Amitai Etzioni memberikan lontaran keras karena aspek moralitas yang sering dilanggar pada ekonomi konvensional, padahal moral menempati posisi yang penting dalam ekonomi (Etzioni, 1988). Fritjof Capra sendiri menyoroti ekonomi konvensional dari segi budaya. Capra menyimpulkan bahwa ekonomi konvensional berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Artinya mempelajari ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan budaya yang ada pada masyarakat (Capra, 1982).

Selain uraian di atas, ada banyak kritik lain terhadap ekonomi konvensional yang muncul dari para ilmuan. Bahkan kritikan banyak disampaikan dari para ahli ekonomi Barat itu sendiri (Tanjung, 2014). Artinya, secara nalar keilmuan saja tanpa mengkaitkannya dengan isi Alquran dan Sunnah, sistem ekonomi ini memiliki banyak masalah.

C. Pandangan Islam terhadap Sistem Ekonomi Konvensional

Dalam pandangan ekonomi Islam sumber daya alam tidaklah terbatas. Allah Swt. telah menjadikan manusia sebagai *kehalifah* (penguasa) di muka bumi ini, dengan konsekuensi bersama fasilitas yang diberikan-Nya. Allah Swt. telah menciptakan alam semesta ini, maka manusia berhak atas alam semesta ini dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, manusia dituntut bekerja keras untuk menggali berbagai kekayaan alam yang tidak terbatas ini, sehingga

memunculkan kreativitas dalam menemukan hal-hal baru dalam pemenuhan kebutuhannya dalam rangka memanfaatkan nikmat Allah Swt (Azhar, 2017).

Kebebasan terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia dalam sistem ekonomi konvensional menjadikan individu melakukan segalanya sesuai kehendaknya dalam berekonomi, sehingga menabrak batas-batas yang telah diatur dalam syariat Islam. Sebenarnya sistem ekonomi Islam hadir jauh lebih dulu dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, yaitu pada abad ke-6. Ekonomi Islam sendiri memiliki berbagai pandangan yang jauh berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Perbedaan itu tidak hanya pada dimensi falsafah saja, namun dalam dimensi pokok dan prakteknya. Walaupun dalam implementasinya terdapat beberapa persamaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam (Lidyana, 2015).

Sistem Ekonomi Islam (IES) adalah sistem ekonomi yang mengakui kekuatan pasar penawaran dan permintaan dengan penerimaan kepemilikan properti pribadi dan hak untuk memaksimalkan profitabilitas. Namun, tidak ada yang datang tanpa beberapa syarat dalam Islam karena Islam tidak mengizinkan siapa pun untuk mengeksploitasi hak orang lain. Prinsip dasar ini sangat bertolak-belakang dengan sistem ekonomi konvensional yang telah dipaparkan sebelumnya. Menurut Islam, kepemilikan adalah milik mutlak Allah Swt., tanpa kehendak-Nya tidak ada faktor produksi yang dapat menghasilkan apapun. Islam menjunjung tinggi moralitas dan melarang beberapa kegiatan ekonomi yang akan merugikan masyarakat dengan cara apa pun seperti bunga, perjudian, spekulasi, alkohol, dan lain-lain. Islam juga mengizinkan pemerintah untuk campur tangan jika dirasa perlu sesuai kebutuhan (Farhan, 2020).

Dalam Islam tidak ada pertentangan antara materi dan jiwa, sebagaimana tidak ada pemisahan antara ekonomi dan agama. Meskipun ekonomi Islam gaungnya masih sangat muda dibandingkan dengan ekonomi konvensional, namun karakteristik, nilai dan esensinya diapresiasi oleh Muslim dan non-Muslim. Nilai-nilai

ekonomi Islam yang melingkupi terletak pada prinsip bahwa itu adalah strategi ekonomi yang dapat mencapai kesatuan dan keselarasan antara kehidupan material dan spiritual umat. Untuk memastikan kesejahteraan sejati semua individu, terlepas dari jenis kelamin, usia, ras, agama dan kekayaan, ekonomi Islam tidak berusaha untuk menghapus kepemilikan pribadi, praktek yang selama ini dilakukan oleh komunisme (sistem ekonomi sosialis), juga tidak mencegah individu dari melayani diri mereka sendiri. Ekonomi Islam mengakui peran kekuatan pasar dalam alokasi sumber daya yang efisien. Sistem ini berusaha untuk mempromosikan persaudaraan, keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan semua melalui peran terpadu nilai-nilai moral, mekanisme pasar dan pemerintahan yang baik.

Beberapa prinsip umum dalam ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi konvensional adalah sebagai berikut (Effendi, 2019):

1. Hakikat kepemilikan hanya milik Allah Swt., manusia hanya sebagai *kehalifah* (pengelola);
2. Kekayaan di dunia sebagai modal untuk kehidupan akhirat;
3. Kehidupan dunia tidak boleh diabaikan untuk mendapatkan kebaikan akhirat;
4. Berlaku adil terhadap sesama;
5. Tidak boleh melakukan kerusakan;
6. Menjunjung kebebasan individu;
7. Mengakui hak individu atas harta yang dimiliki;
8. Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan yang wajar;
9. Adanya jaminan sosial terhadap masyarakat;
10. Distribusi kekayaan;
11. Larangan menumpuk kekayaan;
12. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Prinsip umum tersebut merupakan pengembangan dari prinsip dasar yang ada dalam ekonomi Islam, yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak sendiri merupakan refleksi dari tauhid itu sendiri. Syariah akan membimbing aktivitas ekonomi

sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Sedangkan akhlak akan membawa aktivitas ekonomi manusia untuk senantiasa mengedepankan etika dan moral untuk mencapai tujuan dalam berekonomi (Takhim, 2016).

Tauhid merupakan dasar seluruh aktivitas dan kegiatan umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Ekonomi hakikatnya bukanlah hubungan semata antar individu, namun lebih jauh turut mengikutsertakan Tuhan di dalamnya (Shomad, 2010). Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Allah (Takhim, 2016). Tauhid adalah inti dari ajaran Islam, sebagaimana ekonomi masuk dalam lingkup ajaran Islam. Menjalankan aktivitas ekonomi dengan senantiasa memastikan sejalan dengan ketentuan Allah Swt. merupakan bentuk rill dari keberimanan seseorang sebagai seorang Muslim. Dengan kata lain, pilihan (*choice*) untuk berekonomi secara Islami adalah konsekuensi dari keberislamannya seseorang (alasan ideologis). Mengingkari prinsip-prinsip syariah dalam beraktivitas ekonomi maka akan membawa konsekuensi dosa yang dapat menjauhkan diri dari kebaikan, membawa keburukan bagi diri sendiri dan orang banyak serta menjauhkan diri dari Tuhan-nya (Barus, 2016).

D. Daftar Pustaka

- Azhar. (2017). Antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Islamika*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.204>.
- Barus, E. E. (2016). Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam. *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam) (Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, 2(1), 69-79, DOI: <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6648>.

- Buarque, C. (1993). *The End of Economics, Ethics and Disorder of Progress*. London: Atlantic Highlands.
- Capra, F. (1982). *The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture*. New York: Simon and Schuster.
- Effendi, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 147-158, DOI: <https://doi.org/10.30743/akutansi.v6i2.2185>.
- Etzioni, A. (1988). *The Moral Dimension: Toward a new economics*. New York: The Free Press.
- Farhan, S. (2020). *Comparison between Islamic & Conventional Economic Systems*. Retrieved April 4, 2022, from <https://knowthys.com/comparison-between-islamic-and-conventional-economic-systems/>
- Hudiyanto. (2002). *Keluar dari Ayun Pendulum Kapitalisme, Sosialisme*. Yogyakarta: PPE UMY.
- Lidyana, N. (2015). Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 67-80.
- Ormerod, P. (1994). *The Death of Economics*. New York: Faber and Faber.
- Razak, N. A., & Dali, S. Z. (2012). Perbezaan Analisis Kepenggunaan Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII (PERKEM VII)*, (pp. 1461– 1470). Ipoh - Perak.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic Economic Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saesar, S. (2015). *Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Retrieved April 4, 2022, from

[https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/BDKPa
lembang/bjoz1346125944.pdf](https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/BDKPa%20lembang/bjoz1346125944.pdf)

Samuelson, P. A., & Wiliam. (2004). *Mikroekonomi Edisi Ke-14 (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.

Shomad, A. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Takhim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2), 436-451.

Tanjung, H. (2014). Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam. *HUNAF A: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 277-292.

[https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.357.277-
292.](https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.357.277-292)



EKONOMI KONVENSIONAL VS EKONOMI SYARIAH

Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah ini merupakan hasil karya anak-anak bangsa yang memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah khususnya di Tanah Air. Buku ini adalah kolaborasi bersama berupa hasil riset, pemikiran maupun kajian strategis yang dihasilkan oleh 21 orang penulis dari 11 perguruan tinggi nasional. Berbagai aspek dalam berbagai pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dibahas sangat detail dalam buku ini, sehingga buku ini layak dijadikan sebuah rujukan bacaan maupun menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai stakeholder.

Secara umum **buku ini dibagi menjadi tiga bagian**, bagian sejarah dan pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, bagian konsep serta bagian teknis yang memaparkan perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah pada berbagai industri. Buku ini akan menyuguhkan informasi yang jelas kepada pembaca, sehingga nantinya dapat memahami perbedaan yang jelas antara kedua sistem ini.

Berbagai aspek kehidupan yang disuguhkan kepada kita saat ini, membuat kita harus memilih mana yang berada di jalan yang benar, mana pula yang sebaliknya. Namun dalam menentukan pilihan tersebut, tentunya kita semua harus memiliki dasar pengetahuan yang baik dan seyogyanya ada *compare* terhadap sesuatu yang dihadapkan kepada kita.

Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah merupakan upaya yang dibangun para penulis dalam memberikan informasi kepada pembaca tentang berbagai perkembangan industri yang dihadapkan kepada kita saat ini. Informasi yang disuguhkan ini sebagai bahan perbandingan antara sistem kerja pada industri konvensional dan industri syariah yang pada akhirnya merupakan pengetahuan sebagai dasar untuk memilih mana yang sesuai dengan aturan dalam Islam mana yang tidak.



Penerbit
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKEUMAWE
Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Nomor: 005.152.1.3.2022

Email: penerbitfebi@ainlhokseumawe.ac.id
<https://febi.ainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

ISBN 978-623-96647-4-9

